



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

Nomor : W15-A2/1633/PS.00/9/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan;
- b. bahwa dengan adanya mutasi dan promosi tenaga hakim, serta bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, maka perlu menunjuk dan mengangkat hakim Pembina dan pengawas bidang (habinwasbid) Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
- c. bahwa nama-nama pada susunan Hakim Pembina dan pengawas bidang (habinwasbid) dalam keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Perubahan kedua yakni Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991;
4. Petunjuk Mahkamah Agung RI tentang Tata Laksana Pengawasan Peradilan Buku IV Tahun 2007;
5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Bukul Tahun 2007;
6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Buku II Tahun 2013;
7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor :W15-A/947/OT.01/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007 tentang Pengawasan;
8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : W15-A/842/Hk.05/VII/2009 tentang Pedoman Petunjukan Hakim Pengawas Bidang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. MENUNJUKAN HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG

- KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor: W15-A2/1429/PS.00/7/2021 tanggal 23 Juli 2021, Tentang Penunjukan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021;
- KEDUA** : Membentuk kembali Penunjukan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Lampiran II keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada tanggal : 01 September 2021
KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

RUSDANSYAH

Tembusan :
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
 Nomor : W15-A2/1633/PS.00/9/2021
 Tanggal : 01 September 2021
 Tentang : Tentang Penunjukan Hakim Pembina
 dan Pengawas Bidang Pengadilan
 Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021

NAMA / NIP	JABATAN / PANGKAT / GOL. RUANG	BIDANG PENGAWASAN	KETERANGAN
2 I. SUBHAN, S. Ag., S.H IP. 19750316 199903 1 003	3 Hakim Madya Muda/ Pembina Tingkat I (IV/b)	4 Semua Bidang	5 Koordinator Pembinaan dan Pengawasan
ABIATUL ADAWIAH, S. Ag. IP. 19750415 200502 2 001	Hakim Madya Pratama/ Pembina (IV/a)	1. Pelayanan Publik (ZI dan APM) 2. Dekorasi dan K3; 3. SIPP dan E-Court;	Habinwasbid
rs. H. MAHYUNI IP. 19580105 199203 1 003	Hakim Madya Muda/ Pembina Tingkat I (IV/b)	1. Administrasi Perkara 2. Keuangan Perkara 3. Laporan Perkara 4. Kearsipan Perkara	Habinwasbid
rs. SYAMSI BAHRUN, M.Sy IP. 19660114 199303 1 003	Hakim Madya Utama/ Pembina Utama Muda (IV/c)	1. Umum dan Keuangan 2. Pelaksanaan Putusan;	Habinwasbid
HAIRI ROSYADI, S.H.I. IP. 19820330 200604 1 004	Hakim Pratama Utama/ Penata Tk. I (III/d)	1. Perencanaan, TI dan Pelaporan 2. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 3. Manajemen Peradilan; 4. Administrasi-Persidangan;	Habinwasbid


 KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB,
 ARUSDIANSYAH

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
Nomor : W15-A2/1633/PS.00/9/2021

Tanggal : 01 September 2021

Tentang : Tentang Tugas dan Tanggungjawab
Hakim Pengawas Bidang Pengadilan
Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

Bagian	Tugas dan Tanggung Jawab
1. Bidang (Koordinator dan Pengawasan) dan Administrasi Persidangan.	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu Ketua dalam Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan oleh hakim-Hakim pengawas Bidang2. Melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang terkait dengan Administrasi persidangan, yaitu pembagian perkara, PMH, PHS, penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti dan Eksekusi3. Melaporkan hasil pengawasan secara periodik setiap 3 bulan kepada Koordinator Pengawasan
Manajemen Peradilan dan Perencanaan, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, SIADPA dan Pelaporan	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengawasan terhadap Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik, Perencanaan baik perencanaan tentang pelaksanaan anggaran maupun perencanaan non anggaran, Teknologi Informasi berupa pengelolaan website, SIPP, SIADPA dan inovasi-inovasi lainnya, serta pelaporan, baik pelaporan perkara maupun pelaporan lainnya;2. Melaporkan hasil pengawasan secara eriodik setiap 3 bulan.
Anggaran DIPA, Administrasi dan BMN	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran DIPA, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban anggaran DIPA, baik DIPA 01 maupun 04.2. Melaporkan hasil pengawasan secara periodik setiap 3 bulan kepada Koordinator Pengawasan.3. Melakukan pengawasan terhadap Administrasi Umum dan pengelolaan, penatausahaan serta pertanggungjawaban Barang Milik Negara (BMN).4. Melaporkan hasil pengawasan secara periodik setiap 3 bulan kepada Koordinator Pengawasan.

iustrasi Perkara, Register onik, Keuangan Perkara, an Perkara dan Kearsipan 'a	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan terhadap administrasi perkara, pengelolaan Register Elektronik termasuk pelaporan, Keuangan Perkara dalam hal akuntabilitas termasuk pelaporannya, pengelolaan perkara termasuk pengelolaan arsip perkara. 2. Melaporkan hasil pengawasan secara periodik setiap 3 bulan kepada Koordinator Pengawasan.
awaian, Organisasi dan Tata aa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan administrasi kepegawaian, termasuk pelaporannya, dan penataan organisasi. Melaporkan hasil pengawasan secara periodik setiap 3 bulan kepada Koordinator Pengawasan.



KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB,

RUSDIANSYAH